


**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT  
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PADA KEPOLISIAN  
RESORT KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**



**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn  
Hendria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 3/PK- VII/III/2024**

## ABSTRAK

(Allya Hurul Aini, 2010111108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman,  
2024)

Kegiatan pelayanan publik pada hakikatnya menyangkut pemenuhan suatu hak, ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal. Salah satu bentuk kegiatan pelayanan publik tersebut adalah pembuatan surat keterangan catatan kepolisian yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. Polri sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pelayanan publik negara sudah mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kepolisian Resort Kota Padang. 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Kepolisian Resort Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Kepolisian Resort Kota Padang belum optimal berdasarkan pada asas, prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang terdapat pada UU Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi terkait ketepatan waktu, kenyamanan dan sarana, prasarana serta fasilitas . Serta faktor faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan SKCK adalah faktor hukum, faktor sumber daya manusia, faktor dari masyarakat serta faktor sarana dan prasarana.

***Kata Kunci: Pelaksanaan Pelayanan Publik, SKCK, Polresta Padang***

